

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Zaman yang berkembang sangat pesat membawa dampak dalam kehidupan di segala aspek, salah satunya dalam aspek bidang ekonomi yang turut mengalami perkembangan yang pesat hal tersebut berdampak salah satunya dalam sistem pembangunan di mana memerlukan modal perekonomian yang baik dan seimbang guna menunjang perkembangan zaman ini. Dalam hal ini diperlukan solusi untuk dapat memenuhi kebutuhan perekonomian agar dapat menyeimbangkan dengan kebutuhan yang turut semakin bertambah pula, kredit merupakan salah satu jalan dalam memutarakan lalu lintas perekonomian terutama dalam pembangunan di lingkungan masyarakat di mana kredit dapat membantu masyarakat terutama pengusaha besar ataupun pengusaha kecil dalam mengembangkan usaha guna mempertahankan perekonomian mereka agar tetap stabil.¹

Kredit dapat diberikan untuk siapa saja dengan melalui adanya perjanjian piutang antara pemberi (debitur) kepada penerima (kreditur), yang mana kreditur berhak meminta adanya jaminan baik berbentuk benda bergerak ataupun tidak bergerak dari debitur guna adanya perlindungan agar dalam proses pembayaran kedepannya sudah ada kepastian bagi kreditur tujuannya yakni agar tidak timbul pihak yang merasa dirugikan dalam perjanjian piutang ini. Selanjutnya agar perjanjian piutang (kredit) dan jaminan yang dipenuhi debitur terlindungi dan diyakini kepastian hukumnya maka kedua pihak baik kreditur dan debitur melakukan pembebanan benda dengan jaminan fidusia yang mana adanya perjanjian kredit, membuat akta (jaminan fidusia) lalu didaftarkan secara sah sebagai jaminan fidusia, benda yang dipenuhi debitur sebagai jaminan pada kreditur selanjutnya disebut sebagai jaminan fidusia.²

¹ Yurizal. "Aspek Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia". *Tesis*. (Surabaya: Universitas Airlangga, 2003). h.2

² Sriono. "Tanggung Jawab Pemberi Fidusia Terhadap Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit". *Jurnal Ilmiah Advokasi*. 2019. h.110-122

Jaminan benda dalam perjanjian fidusia yakni debitur tetap yang menguasai suatu objek jaminan namun kreditur berhak untuk mengeksekusi objek jaminan tersebut apabila di kemudian hari terjadi kecederaan perjanjian kredit, jadi objek jaminan dipegang oleh debitur sedangkan kreditur tidak memegang langsung objek jaminan maka dengan ini kreditur mempercayakan objek jaminan pada debitur. Debitur tidak diperbolehkan melakukan perbuatan yang dapat mencederai perjanjian yang telah dibuat dan harus menjaga objek jaminan tersebut, debitur tidak boleh mengalihkan objek jaminan baik itu menyewakan atau memberikan jaminan pada orang lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan kreditur. Sebab apabila hal tersebut terjadi berpotensi timbul terjadinya kejahatan yang akan menimbulkan kerugian di pihak kreditur.³

Tindak pidana yakni perbuatan seseorang atau kelompok yang melanggar aturan yang berlaku dan suatu keharusan pelaku tersebut dijatuhi hukuman, pidana disebut juga dengan delik yang mana hukum pidana ini memiliki salah satu asas yakni asas legalitas di mana seseorang tidak bisa dijatuhi hukuman kecuali ada aturan yang mengaturnya. Perjanjian jaminan fidusia sendiri sudah memiliki perlindungan hukum yang pasti yakni dengan berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 sehingga tidak ada alasan penegak hukum berlaku sewenang-wenang dalam penjatuhan pidana perjanjian jaminan fidusia. Penegakkan aturan perjanjian jaminan fidusia menjunjung tinggi berlakunya asas legalitas yang mana ketentuannya terdapat dalam pasal 35 dan pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mana kedua pasal ini termuat dua jenis tindak pidana perjanjian jaminan fidusia yakni berupa pemalsuan dan pengalihan objek jaminan.⁴

Pemalsuan yang dimaksud dapat berupa pemalsuan keterangan, pemalsuan dokumen, dan pemalsuan tanda tangan sedangkan pengalihan objek yang dimaksud berupa objek jaminan fidusia yang dialihkan pada pihak lain tanpa persetujuan kreditur, kedua tindak pidana tersebut cukup marak terjadi dilingkungan

³ Syahron Sahputra. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengalihan Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit". *Jurnal Ilmiah Advokasi* Vol. 08 No.01. (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Labuhan Batu, 2020). h.37

⁴ Helmi Rizki Saputra. *Paradigma Sosiologi Hukum Kajian Interdisipliner Dalam Dinamika Sosial*. (UMM Press. 2025). h.90

masyarakat maka peran penegakan aturan ini bertujuan untuk kepentingan hukum bagi masyarakat agar tidak timbul konflik kedepannya, dalam hukum pidana sendiri mengedepankan perlindungan pada korban kejahatan di mana pelaku kejahatan harus dipidanakan bila terbukti bersalah agar tidak menimbulkan kerugian yang semakin besar bagi salah satu pihak.⁵

Pihak-pihak terkait baik kreditur maupun debitur diyakini perlindungan hukumnya dengan adanya perjanjian fidusia ini, sebab perjanjian fidusia ini berkekuatan hukum tetap dan memiliki kepastian hukum, perjanjian fidusia ini aturannya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang ini memuat aturan-aturan untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana salah satunya tercantum dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berisi mengenai aturan untuk siapa saja yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu ataupun keterangan yang menyesatkan dalam akta jaminan ataupun dokumen dalam perjanjian fidusia yang mana berkas tersebut digunakan sebagai dasar pendaftaran jaminan fidusia maka dijerat pidana yakni pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00.⁶

Dalam sebuah putusan yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN.TSM, disebutkan adanya perbuatan pidana oleh pihak debitur yakni dengan pemalsuan keterangan yang menyesatkan dilanjutkan dengan pengalihan objek jaminan sehingga menimbulkan adanya kerugian yang dirasa oleh pihak kreditur. Maka dalam studi kasus tersebut sebenarnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dalam Pasal 23 ayat (2) *junto* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia telah mengaturnya guna meminimalisir kejahatan tersebut dengan sanksi yang telah ditetapkan, aturan tersebut menerangkan bahwa objek jaminan fidusia dilarang untuk digadaikan, dialihkan, atau disewakan oleh debitur pada pihak lain terkecuali adanya kesepakatan dan persetujuan yang sah dengan bentuk tertulis dari pihak kreditur

⁵ Romli Atmasasmita. *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*. (Jakarta: Prenada Media, 2003). h.24

⁶ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Pasal 35

atau terkait,⁷ dengan sanksi pidana yang disebutkan dalam pasal tersebut pelaku dapat dijera pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).⁸

Berdasar hasil dari Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN.TSM yang merupakan kasus nyata tindak pidana terkait pemalsuan keterangan yang menyesatkan dalam perjanjian jaminan fidusia yang kemudian akan menjadi bahan untuk diteliti peneliti dengan terdakwa bernama Ade Saeful Rohman bin Herman merupakan terdakwa tindak pidana memalsukan keterangan secara menyesatkan dalam perjanjian fidusia yang mana terdakwa mengajukan kredit motor kepada PT Mega Finance. Dalam kasus ini, terdakwa mengajukan kredit motor atas nama terdakwa sendiri dilengkapi dengan identitas lengkap terdakwa dan memberikan keterangan kepada pihak PT Mega Finance bahwa benar motor tersebut untuk dirinya sendiri padahal sebelumnya terdakwa melakukan persekongkolan dengan rekan terdakwa bernama Bayu Yasir Amin (dalam daftar pencarian orang) bahwa temannya ini ingin mengajukan kredit motor namun terkendala dengan namanya yang sudah tidak bisa mengajukan kredit motor maka rekan terdakwa ini meminta tolong mengajukan kredit motor atas nama terdakwa Ade Saeful Rohman bin Herman dan perjanjian tersebut disepakati keduanya. Maka lahirlah perjanjian fidusia antara terdakwa sebagai debitur dengan pihak PT Mega Finance selaku kreditur, namun setelah itu terdakwa mencederai perjanjian tersebut dengan objek jaminan fidusia dibawa kabur rekan terdakwa dan kendala pembayaran kredit sehingga kreditur mengalami kerugian.

Hasil putusan tersebut, terdakwa atas perbuatannya berdasar Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 35 dihukum atas pertimbangan hakim yakni pidana penjara 1 tahun dan denda Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan, hakim memutuskan perkara tersebut berdasar fakta hukum yang mana menunjukkan adanya penyesatan yang

⁷ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Pasal 23 Ayat (2)

⁸ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Pasal 36

dilakukan terdakwa dalam perjanjian jaminan fidusia tersebut sehingga merugikan kreditur.

Hakim memutuskan perkara tersebut atas dasar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, namun dalam konteks Hukum Pidana Islam terdapat pendekatan atau pandangan yang berbeda dalam penjatuhan hukumannya dalam setiap tindak pidana termasuk pada perkara penipuan dan pemalsuan ini. Namun baik dalam aturan hukum yang berlaku di Indonesia maupun Hukum Pidana Islam, tindakan pemalsuan keterangan yang menyesatkan dilarang secara tegas karena merupakan perbuatan yang akan mendatangkan kemudharatan baik bagi pelaku maupun korbannya dan akan menimbulkan kericuhan kedepannya. Dalam Hukum Islam kejahatan pemalsuan keterangan yang menyesatkan dilarang merupakan kejahatan dengan berlandaskan adanya dusta (*al-kidzb*) yakni perbuatan seseorang ketika berkata tidak sesuai dengan yang sebenarnya yang mana hal ini merupakan perbuatan tercela dan perbuatan yang menimbulkan dosa.⁹ Adapun hadis yang menjelaskan mengenai larangan memberi kesaksian palsu sesuai dengan hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2654 yang berisi:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا أُتْبِنُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلَاثًا قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَجَلْسَ وَكَانَ مُتَكِنًا فَقَالَ أَلْ أَوْ قَوْلُ الزُّورِ قَالَ فَمَا زَالَ يُكْرِرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ

Artinya: dari Abu Bakar *r.a.*, ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: maukah kalian di beritahu tentang dosa besar yang palingg baesar? Mereka menjawab, tentu wahai Rasulullah. beliau bersabda: syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua. Ketika itu beliau bersandar lalu duduk dan bersabda, ingatlah! perkataan dusta! ingatlah! kesaksian palsu!. Beliau terus mengulanginya hingga kami berkata seandainya belau diam (karena khawatir beliau sangat marah dan sedih).¹⁰

⁹ Subaidi dan Barowi. *Tasawuf dan Pendidikan Karakter*. (Kuningan: Goresan Pena, 2018). h.29

¹⁰ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi. *Hadis Shahih Al-Bukhari Cetakan ke-23*. (Bandung: Dar al-Ma'rifah. 2021). h. 257

Dalam hadis tersebut bermakna bahwa memberikan kesaksian palsu berdosa besar sebab Rasulullah menyebutkan bahwa dosa besar terdiri atas *syirik* dan durhaka pada orang tua, hal tersebut beliau ulangi terus yang menggambarkan bahwa beliau khawatir umatnya melakukan dosa tersebut. Maka dengan hal itu kita memiliki keharusan untuk selalu berbuat jujur yang mana dengan kita berbuat jujur maka secara tidak langsung berarti kita berbuat baik pula kepada orang lain, dengan kita berbuat baik dan menebarkan kebaikan kepada orang lain akan mendatangkan kemashlahatan dan pahala kepada diri kita dari Allah Swt, sedangkan apabila kita selalu membawa keburukan salah satunya dengan menebarkan hal-hal yang berdusta maka akan membawa kedalam neraka dan akibatnya akan mendatangkan banyak kemudharatan baik pada diri sendiri ataupun orang lain.¹¹

Prinsip *al-kidzb* yakni dusta atau bohong yang mana tentu dilarang oleh Allah karna membawa kemudharatan dan dapat menggiring seseorang kedalam neraka apabila melakukan hal tersebut,¹² prinsip tersebut jika dikaitkan dengan hasil putusan pengadilan nomor 299/Pid.Sus/2024/PN.TSM dapat dikatakan berkesinambungan sebab dalam kasus yang termuat dalam putusan tersebut menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan dusta berupa memberikan keterangan palsu yang menyesatkan dan berakibat dikeluarkannya perjanjian fidusia yang pada akhirnya pihak kreditur dirugikan sebab keterangan yang diberikan terdakwa menyesatkan hingga objek jaminan fidusia dibawa kabur oleh pihak lain sehingga kreditur mengalami kerugian.

Dalam Hukum Pidana Islam, memalsukkan keterangan yang menyesatkan termasuk dalam *jarimah ta'zir* sebab Hukum Islam tidak menyebutkan dan mengatur secara eksplisit dalam al-Qur'an maupun hadis terkait pemalsuan

¹¹ Wafa Salsabila Sakinah. "Hadis Tentang Kejujuran Sebagai Spirit untuk Generasi Milenial di Tanah Air". *Jurnal Gunung Djati Conference Series* Vol. 8. (Bandung, 2022). h.781-782. <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>

¹² Agus Susanto. "Pola Komunikasi Jurnalistik Dalam Perspektif Islam". *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* Vol. 4 No. 2. (Sumatera Utara. 2020). h.895 <https://doi.org/10.54248/alhadi.v4i2.742>

keterangan yang menyesatkan. Maka untuk pemidanaannya diserahkan kepada *ulu al-amri* atau bisa juga hakim yang mengadilinya.¹³

Gap Research dalam penelitian ini di mana belum adanya yang menganalisis Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN.TSM dan juga belum ada yang menganalisis secara spesifik mengenai sanksi tindak pidana pemalsuan keterangan yang menyesatkan dalam perjanjian jaminan fidusia, kebanyakan penelitian yang dilakukan berfokus menganalisis mengenai aturannya seperti pasal dalam KUHP bukan spesifik hasil putusan. Penelitian ini pula berbeda sebab dalam penelitian ini menganalisis secara mendalam mengenai tindak pidana pemalsuan spesifik dalam perjanjian jaminan fidusia serta menganalisis dari perspektif Hukum Pidana Islam dengan menerapkan nilai-nilai *jarimah ta'zir*.

Berdasarkan pemaparan diatas maka perbuatan pemalsuan keterangan yang menyesatkan dalam perjanjian jaminan fidusia dilarang keras dan telah diatur baik dalam aturan hukum pidana yang berlaku di Indonesia maupun secara Hukum Pidana Islam dengan sanksi yang sesuai yang telah ditentukan juga dengan berbagai perspektif dan pertimbangan, disini juga Hakim selaku pihak yang menjerat hukuman bagi tindak pidana ini harus yang seadil-adilnya dengan pedoman aturan yang sudah ada. Karenanya peneliti merasa terdorong dan tertarik guna meneliti secara lebih dalam mengenai problematika ini agar bagi pelaku tindak kejahatan maupun korban yang dirugikan seperti ini mendapatkan hasil putusan yang adil bagi keduanya maka penulis menulis skripsi ini dengan judul **Analisis Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN.TSM Tentang Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Keterangan Yang Menyesatkan Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Perspektif Hukum Pidana Islam.**

¹³ MAS Gilalom. "Penguatan Sanksi Pidana Islam Dalam Sistem Pelaksanaan Pemidanaan Menurut KUHP". *E journal Fakultas Hukum Unsrat*. (2017). h.153
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15097>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas sesuai analisis putusan nomor 299/Pid.Sus/2024/PN.TSM tentang tindak pidana pemalsuan keterangan yang menyesatkan dalam perjanjian jaminan fidusia perspektif Hukum Pidana Islam, bahwa dalam Putusan Hakim diputuskan hukuman pidana penjara 1 tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat membayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan sedangkan dalam Hukum Pidana Islam dihukum dengan *ta'zir*. Berdasarkan masalah tersebut dapat dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 299/Pid.Sus/2024/PN.TSM tentang tindak pidana pemalsuan keterangan yang menyesatkan dalam perjanjian jaminan fidusia?
2. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana pemalsuan keterangan yang menyesatkan dalam perjanjian jaminan fidusia dalam putusan pengadilan nomor 299/Pid.Sus/2024/PN.TSM?
3. Bagaimana relevansi Hukum Pidana Islam dalam putusan nomor 299/Pid.Sus/2024/PN.TSM tentang sanksi tindak pidana pemalsuan keterangan yang menyesatkan dalam perjanjian jaminan fidusia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 299/Pid.Sus/2024/PN.TSM tentang tindak pidana pemalsuan keterangan yang menyesatkan dalam perjanjian jaminan fidusia
2. Untuk mendeskripsikan unsur-unsur tindak pidana pemalsuan keterangan yang menyesatkan dalam perjanjian jaminan fidusia dalam putusan pengadilan nomor 299/Pid.Sus/2024/PN.TSM
3. Untuk mendeskripsikan relevansi Hukum Pidana Islam dalam putusan nomor 299/Pid.Sus/2024/PN.TSM tentang sanksi tindak pidana pemalsuan keterangan yang menyesatkan dalam perjanjian jaminan fidusia

D. Manfaat Hasil Penelitian

Secara Teoritis: Penelitian ini mengembangkan disiplin ilmu hukum baik secara umum hukum yang berdiri tegak di Indonesia serta dalam bidang Hukum Pidana Islam yang pada khususnya terkait penganalisisan tindak pidana dalam perjanjian jaminan fidusia yang mana memberikan sumbangsih bagi *khazanah* keilmuan terkait sanksi *ta'zir* dan diharapkan dapat berguna baik bagi pelajar, mahasiswa maupun akademisi lain.

Secara Praktis: Penelitian ini bertujuan dapat berguna untuk masyarakat terkhusus agar lebih memahami mengenai tindak pidana perjanjian jaminan fidusia yang mana untuk Undang-Undang ini masih belum banyak orang mengenal dan mengetahui Undang-Undang ini. Dallah penelitian ini pula diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan pendapat dalam mengambil putusan suatu tindak pidana agar pihak-pihak yang berperkara mendapat keadilan yang sesuai dengan aturan yang telah ada, sehingga penegakan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

E. Kerangka Pemikiran

Implementasi hukum di Indonesia bukan hanya berada pada faktor kultural dan budaya saja, namun juga bertujuan untuk memastikan keadilan serta kepastian hukum untuk masyarakat, kerangka berpikir ini digunakan guna merancang dan menyusun penelitian sebagai pendukung pokok permasalahan dalam suatu penelitian, tujuannya sendiri memberi batasan teori apa yang digunakan dalam penelitian ini.¹⁴ Perjanjian jaminan fidusia ini memiliki perlindungan hukum dimana objek jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF), begitupun dalam Hukum Pidana Islam diatur juga sanksi atau hukumannya yakni berupa *jarimah ta'zir*.

Sejak dahulu hukuman diterapkan pasti memiliki tujuan dan nilai-nilai baik untuk tegaknya keadilan bagi masyarakat, pakar hukum mengatakan adanya hukuman bukan semata-mata karena orang berbuat salah harus dipidana tetapi hukuman bermaksud agar tidak adanya kejadian yang sama, tujuan pemidanaan

¹⁴ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia. 2021). h.6

yaitu mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang.¹⁵ Maka dengan pembahasan ini teori dalam menganalisis permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yakni :

1. Teori Penemuan Hukum Hakim (*Rechtvinding*)

Pembentukan hukum dilakukan oleh perumus Undang-Undang sebab pembentukan hukum sama dengan merumuskan Undang-Undang maka kemungkinan Hakim juga membentuk hukum. Hakim dapat membuat hukum karena ia dihadapkan dengan adanya peristiwa nyata yang mana hakim harus menyelesaikan suatu konflik tersebut.

Maka, penemuan hukum oleh Hakim ini bermula dari proses yang dijalani seorang Hakim dari memeriksa serta mengadili perkara hingga dijatuhinya putusan, disini Hakim harus mampu merumuskan peristiwa perkara tersebut yang kemudian disimpulkan menjadi sebuah fakta hukum agar selanjutnya dapat menetapkan hukum dalam putusan yang dijatuhinya. Penemuan hukum dijalani oleh Hakim sebab ia harus menetapkan dan menerapkan hukum dengan mencocokkan fakta hukum yang terjadi dengan norma atau aturan yang berlaku namun bukan hanya berpatokan pada aturan yang sudah ada, Hakim juga harus bisa mencocokkan dengan merumuskan perundang-undangan sesuai dengan fakta konkrit suatu perkara maka inilah yang disebut dengan penemuan hukum hakim (*rechtvinding*).¹⁶

Penemuan hukum (*rechtvinding*) yaitu suatu cara untuk memperoleh hukum yang mana aturannya sudah ada namun tidak jelas penerapannya dalam suatu fakta konkrit, penemuan hukum ini ialah proses pembentukan hukum oleh hakim atau penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan hukum konkrit.¹⁷ Konsep penemuan hukum oleh Hakim ini sama saja dengan konsep *judge made law* atau Hakim membuat hukum yang mana hal tersebut merujuk pada fungsi utama Hakim

¹⁵ Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. (Bandung: Alumni. 2005). h.49

¹⁶ La Ode Husen, Nurul Qamar. *Teori Hukum: Relasi Teori dan Realita*. (Humanities Genius. 2022). h.60.
https://www.google.co.id/books/edition/Teori_Hukum_Relasi_Teori_dan_Realita/W7VmEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0

¹⁷ Muh Ridha Hakim. *Implementasi Rechtsvinding yang Berkarakteristik Hukum Progesif* (Yogyakarta: Liberty. 2007). h.37

yakni ia harus memutuskan suatu perkara.¹⁸ Dalam suatu putusan perkara perundang-undangan tidak sepenuhnya dapat memutuskan secara pasti disinilah tugas Hakim untuk menyambungkan antara peristiwa hukum konkrit dengan aturan hukum yang belum pasti itu, dimana penemuan hukum dapat tercipta dari hasil putusan pengadilan oleh hakim dan dapat dijadikan sumber pembaharuan hukum dan bahan kajian hukum.

Hakim dalam membuat suatu putusan harus memperhatikan tiga unsur penting yakni: keadilan, kepastian hukum dan kemafaatan.¹⁹ Maka Hakim dituntut untuk dapat memutuskan suatu perkara dengan sesuai meskipun perundang-undangan yang tidak jelas maka Hakim harus membuat pembaharuan hukum agar putusan terhadap perkara tersebut sesuai dengan pertimbangannya.

2. Teori Kepentingan Hukum

Roscoe Pound melihat hukum sebagai alat pelindung kepentingan masyarakat yang harus dilindungi oleh hukum, yang mana kepentingan ini ia kelompokkan dalam tiga bagian yaitu: kepentingan pribadi, kepentingan masyarakat dan kepentingan umum.²⁰ Kepentingan ini menjadi suatu tuntutan serta keinginan masyarakat dan mereka mencoba memenuhinya agar merasa puas. Namun sayangnya karena keinginan kepentingan masyarakat ini semakin naik selaras dengan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat namun pemenuhan kebutuhan cukup sulit maka disini masyarakat mencari cara agar keinginan dan kebutuhan tersebut harus terpenuhi. Tak jarang karena keinginan ini malah menimbulkan kejahatan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat salah satunya dengan cara menipu atau melakukan pemalsuan (*Theory of Forgery*).

Pemalsuan yakni perbuatan memalsukan yang akan berdampak besar seperti merugikan pihak terkait sebab apa yang dikatakan pelaku tidak sesuai dengan apa

¹⁸ Muh Ridha Hakim. *Implementasi Rechtsvinding yang Berkarakteristik Hukum Progesif...*, h.28

¹⁹ Sudikno Mrtokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty. 1990). h.15

²⁰ Marni Emmy Mustafa. *Prinsip-Prinsip Beracara dalam Penegakkan Hukum yang Paten di Indonesia*. (Penerbit Alumni. 2022). h.29.
https://www.google.co.id/books/edition/Prinsip_prinsip_beracara_dalam_penegakan/LehhEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=teori+kepentingan+hukum&pg=PA30&printsec=frontcover

yang terjadi dimana perbuatannya dengan mengubah atau membuat keterangan yang tidak sesuai namun dibuat seolah-olah benar adanya.

Selaras dengan penelitian ini, terjadi perkara pemalsuan yang dilakukan pelaku yakni dengan memberikan keterangan yang menyesatkan dan berakibat pihak terkait mengalami kerugian, dimana Pasal 242 KUHP merupakan aturan yang mengatur mengenai tindak pidana memalsukan keterangan yang menyesatkan.²¹ Adapun unsur-unsur dari teori pemalsuan ini yakni:²²

- a. *Actus Reus* (unsur perbuatan) yakni pelaku yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana tersebut sehingga ia melanggar aturan hukum yang berlaku, pelaku yang dimaksud dalam penelitian ini yakni debitur.
 - b. *Mens rea* yakni suatu kesengajaan dilakukan pelaku yang melakukan tindak pidana pemalsuan.
3. Teori Pertanggungjawaban Pidana (*Criminal Liability Theory*)

Kejahatan yakni perbuatan yang mengakibatkan adanya kerugian, maka pelaku kejahatan ini harus dapat mempertanggungjawabkan apa yang sudah ia lakukan hingga terjadi dampak tersebut. *Criminal liability* yakni sebuah kewajiban bertanggungjawab atas kejahatan yang sudah dilakukan selain itu pula *criminal liability* ini dapat diartikan dengan “pertanggungjawaban pidana” (*toereken baarheid*) yakni seseorang berkewajiban menjalankan konsekuensi sebab ia telah melakukan kejahatan yang berdampak merugikan. Konsep pertanggungjawaban pidana bukan hanya berkaitan nilai hukum saja namun nilai moral bagi masyarakat guna mencapai adanya keadilan.

Menurut Chairul Huda, tindak pidana itu ada karena berdirinya asas legalitas yang dasarnya pelaku dapat dipidana sebab pelaku melakukan tindak pidana tersebut sesuai dengan asas kesalahan maka timbul pertanggungjawaban pidana yang merupakan bentuk solusi pencegahan dan penegakan keadilan atas perbuatan yang mengakibatkan dampak besar dan merugikan dilingkungan masyarakat.

²¹ Asmak UI Hosnah, Rizki Ramadhoni, Ilham Ahmad Raihan. “Penerapan Pasal 263 KUHP Tentang Pemalsuan Surat Antara Kepentingan Umum dan Hak Individu”. *Journal of Law Administration and Social Science* Vol. 4 No. 4. (2024). h.594.
<https://pdfs.semanticscholar.org/ee45/daa659291ae347ff60a15d3ec436ba6e6f75.pdf>

²² Rohendi. *Hukum Bisnis Digital Regulasi, Etika dan Perlindungan di era Ekonomi Digital*. (PT. Kimhsafi Alung Cipta). h.308.

Adapun unsur pertanggungjawaban pidana yang harus dipenuhi dalam penelitian ini yakni:

a. Kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*)\

Dalam penelitian ini pelaku harus bertanggungjawab atas apa yang sudah ia perbuat dan dipastikan pelaku mampu bertanggungjawab sehingga tidak adanya alasan pelaku dapat dibebaskan. Sebab kemampuan bertanggungjawab ini dasar guna menentukan pemidanaan bagi pelaku²³

b. Adanya perbuatan pidana yang dilakukan (*actus reus*)

Pelaku dipastikan melakukan tindak pidana yakni dengan memberikan keterangan palsu yang menyesatkan sehingga dalam perjanjian jaminan fidusia yang disepakati antara debitur dan kreditur merupakan data yang tidak sesuai faktanya.

c. Adanya kesalahan (*schuld*)

Pemalsuan yang dilakukan oleh pelaku menunjukkan adanya kesalahan (*mens rea*) dan mengharuskan pelaku untuk bertanggungjawab. Dalam tindak pidana pemalsuan keterangan yang menyesatkan kesalahan ini berbentuk kesengajaan (*dolus*) sebab pelaku dengan sengaja memberikan keterangan palsu bukan atas kekeliruan sebab pemalsuan ini sudah direncanakan sebelumnya. Kesengajaan ini dapat berbentuk :²⁴

1. *Dolus directus* (sengaja sebagai tujuan) yakni sengaja melakukan sebab untuk mencapai tujuan lain dimana pelaku sadar melakukannya, dalam penelitian ini pelaku melakukan perbuatan menyesatkan kreditur hingga lahirnya perjanjian fidusia dan pihak debitur mendapatkan tujuannya yakni kredit motor
2. *Dolus indirectus* (sengaja sebagai kepastian) yakni pelaku yang sebenarnya mengetahui pasti bahwa keterangan yang ia berikan sebenarnya palsu namun tetap ia lakukan, penelitian ini pelaku sebenarnya menyadari bahwa

²³ Djoko Sumaryanto. *Buku Ajar Hukum Pidana I*. (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019). h.87.

²⁴ Djoko Sumaryanto. *Buku Ajar Hukum Pidana I...*, h.84.

keterangan yang ia berikan kepada kreditur sebenarnya tidak sesuai fakta sebab unit motor bukan untuk dirinya melainkan untuk rekan nya

3. *Dolus eventualis* (sengaja sebagai kemungkinan) yakni pelaku tidak ingin adanya akibat atas apa yang ia perbuat namun pelaku tetap melakukan dan tidak mengira akibat tersebut terjadi dan berdampak besar, dalam penelitian ini pelaku tau akan akibat yang akan terjadi tapi ia tidak mengira unit yang menjadi objek jaminan fidusia dibawa kabur dan pembayaran tidak terpenuhi.

d. Perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum yang dimaksud yaitu dengan melanggar aturan yang berlaku sehingga menimbulkan akibat besar serta merugikan pihak lain, dalam penelitian ini pelaku melanggar perjanjian jaminan fidusia yang telah disepakati bersama yang mana perjanjian ini telah dilindungi oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia dimana aturannya tercantum didalamnya.²⁵

4. Teori Hukum Pidana Islam (*Jinayat*)

Hukum Pidana Islam disebut juga dengan *jinayat* menurut Hanafi bermakna perbuatan yang merugikan dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan jelas perbuatan itu dilarang. Abdul Qadir pun mengemukakan *jinayat* yakni perbuatan yang dilarang dan tidak sesuai dengan aturan *syara'* baik itu perbuatan jiwa, harta ataupun lainnya.²⁶ Di dalam al-Qur'an maupun hadits termuat berbagai macam aturan yang mana tujuannya sendiri untuk menjaga keselamatan jiwa manusia agar tidak termasuk kedalam hal yang berbahaya dan jauh dari Allah Swt.

Al-qur'an merupakan petunjuk dan pedoman hidup manusia, tentu al-Qur'an akan membawa manusia dalam kehidupan yang lebih baik sesuai dengan perintah dan larangan Allah Swt agar manusia selamat dunia dan akhirat, maka berulang-

²⁵ Edi Yunara. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi*. (PT. Citra Aditya Bakti. 2012). h.108.

https://www.google.co.id/books/edition/Korupsi_dan_Pertanggungjawaban_Pidana_Ko/3Zr-EAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=edi+yunara&pg=PA130&printsec=frontcover

²⁶ Abdul Qadir Audah. *At-Tasyri Al Jina' I Al-Islami*. (Beirut: Dar Al-Kitab Al- Araby). h.67

ulang al-Qur'an mengingatkan manusia agar tetap dijalan yang benar. Sebagaimana Firman Allah Swt dalam al-An'am (6): 151²⁷

قُلْ تَعَالَوْا أَنزِلْ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ
إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ
الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: katakanlah Muhammad, “kemarilah aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah memersekutukan-Nya dengan apapun, berbuat baiklah kepada orang tua dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. ‘Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka’ janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti.

Maksud dari ayat diatas, yakni al-Qur'an sudah menjelaskan secara eksplisit bahwa Allah memerintahkan manusia berbuat baik agar ia selamat dan juga melarang berbuat buruk atau keji karena hal tersebut akan membawa kedalam kedzaliman. Maka secara tidak langsung islam itu membawa ajaran yang baik untuk kehidupan manusia agar manusia tidak terjerumus kedalam dosa-dosa yang akan berdampak di dunia maupun di akhirat.

Namun nyatanya di kehidupan ini masih banyak perbuatan keji yang dilakukan manusia demi suatu keuntungan di dunia bahkan manusia tidak menghiraukan dosa yang ia perbuat dan dampak apa yang timbul nantinya, dalam Hukum Pidana Islam mengatur pula mengenai tindak pidana kejahatan sesuai dengan aturan syariat dan sanksi yang sesuai menurut al-Qur'an dan hadis. Aturan tersebut mengatur secara keseluruhan tindak pidananya termasuk mengatur mengenai penjatuhan hukumannya hal ini disebut dengan *jarimah*. *Jinayat* ini kata yang saling melekat dengan *jarimah* yang berarti larangan yang sesuai dengan *syara'* dimana *jarimah* ini terbagi atas tiga bagian yakni:

²⁷ Fadli Abdurrahman. *Mushaf al-Qur'an Terjemah*. (Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006). h.148

1. *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud merupakan jenis hukuman *had* yang mana hukumannya sesuai didalam al-Qur'an maupun hadis yang mana tentu menjadi hak Allah yang tidak bisa diganggu gugat oleh manusia. *Hudud* berasal dari kata *had* yang secara bahasa bermakna batas sedangkan secara epistemology berarti hukuman sesuai dengan ketentuan *syara'* yang merupakan hak Allah maka dengan itu hukuman tidak bisa digugurkan oleh manusia baik itu pelaku, korban, negara atau masyarakat lainnya²⁸

2. *Jarimah Qishash*

Qishash merupakan hukuman pidana yang diancam dengan apa yang pelaku melakukan suatu tindak pidana. Hukuman *qishash* ini berkaitan juga dengan *diyat* yang mana maksudnya hukuman ini bisa menghapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarga atas apa yang sudah pelaku lakukan dengan penggantian nya *qishas* atau *diyat*.

3. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir yakni suatu sanksi atau hukuman bagi tindak pidana yang belum terdapat ketentuannya oleh *syara'* namun diserahkan pada hakim atau orang yang berwenang mengadili. Banyak sekali jenis tindak pidana yang dijelaskan dalam *jinayat* ini, salah satunya yang sesuai juga dengan penelitian ini yakni tindak pidana pemalsuan dalam Hukum Pidana Islam termasuk kedalam konsep *Ghisy* yaitu suatu perbuatan menipu ataupun curang guna mencapai tujuan yang dimaksud. Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, konsep *ghisy* dimaksud yakni dengan memberikan keterangan yang tidak benar atau bukan fakta berakibat merugikan pihak lain karena merasa ditipu maka antara penelitian ini dengan konsep *ghisy* berkaitan sebab ada unsur menipu dan tidak jujur.

Konsep *ghisy* ini pun diterangkan dalam hadis Rasulullah Saw. yang berisi

وَمَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya : “dan barangsiapa menipu kami, maka dia bukan golongan kami”²⁹

²⁸ Reni Surya. “Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam”. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Vol. 2 No. 2. (2019). h. 530. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i2.4751>

²⁹ Muslim. *Shahih Muslim 146*. (Persia: 204 H). h.47.

Makna dari hadis tersebut adanya penegasan larangan menipu dalam hal apapun. *Ghisy* merupakan perbuatan yang haram sebab seseorang ini tidak berlaku jujur demi suatu tujuan dan dalam islam tidak sesuai dengan berlakunya konsep *maqasid syariah* yang mana merupakan maksud dari tujuan agama dan juga penerapan nilai-nilai hukum yang berlaku dalam islam. *Ghisy* ini tidak sejalan dengan prinsip umum *maqasid syariah* yakni *hifdz mal* (melindungi harta) dan *hifdz adl* (melindungi keadilan).

Dalam pemalsuan keterangan yang menyesatkan ini, konsep *ghisy* berkaitan sebab pemalsuan keterangan ini tidak memiliki nilai moral dan Hukum Islam yang benar, maka pemalsuan keterangan menyesatkan dalam Hukum Pidana Islam termasuk tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman (*uqubah*).

Teori *uqubah* ialah hukuman atau sanksi bagi pelanggar dalam Hukum Pidana Islam dengan artian pembalasan atau siksaan atas apa yang sudah pelaku tindak pidana lakukan, *uqubah* ini yakni bentuk hukuman yang mana ketetapannya ditetapkan dalam *syari'at* islam atau ketetapan Allah,³⁰ *Uqubah* bertujuan sebagai bentuk penjeratan bagi pelaku tindak pidana guna *kemashlahatan* bagi masyarakat.

Jarimah ta'zir yakni suatu hukuman bagi tindak pidana yang belum ada ketentuannya menurut *syara'* namun diserahkan pada hakim atau orang yang berwenang mengadili³¹. Ciri dari *jarimah ta'zir* yaitu:

- a. Hukuman belum ada ketentuan secara *syara'* dan ada batas minimal dan maksimal
- b. Hukuman ditentukan berdasar keputusan dari yang berwenang mengadili (hakim)

³⁰ Andi Besse Sry Dewii Rahayu. "Analisis Konsep Uqubah Terhadap Sanksi Pidana Pelaku Persetubuhan Anak Di Kota Parepare". *Skripsi Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare*. (2024). h. 10. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/6564/1/19.2500.007.pdf>

³¹ Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2005). h.19

Jarimah ta'zir diberikan pada tindak pidana yang tidak ditentukan dalam hukuman *had* dan *qisash* maka dengan itu jenis tindak pidana yang dikenakan *ta'zir* ini bervariasi³².

Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya nomor 299/Pid.Sus/2024/PN.TSM adalah hasil putusan yang dikeluarkan otoritas badan hukum dengan pertimbangan hakim berdasar bukti, argumen hukum dan syarat ketentuan yang berlaku dalam kasus tindak pidana perjanjian jaminan fidusia yang mana putusan ini menjelaskan bahwa Pengadilan Negeri Tasikmalaya dapat memutuskan berdasar fakta yang relevan dari kasus yang terjadi tersebut. Maka putusan ini menjadi dasar meneliti pertimbangan hukum yang diputuskan Hakim dari suatu perkara yang terjadi serta menganalisis sanksi atau hukuman tindak pidana memalsukan keterangan yang menyesatkan dalam perjanjian jaminan fidusia perspektif Hukum Pidana Islam terhadap konsep *ta'zir* sebab tindak pidana tersebut belum dijelaskan baik dalam al-Qur'an maupun hadits.³³

Tindak pidana pemalsuan keterangan yang menyesatkan dalam perjanjian jaminan fidusia ini langkah penjatuhan hukumannya dapat ditentukan dari pertimbangan Hakim atau *ulul amri* yang berwenang disesuaikan dengan aturan *syariat* islam sesuai petunjuk al-Qur'an dan hadits maupun dapat mengkaji pendapat-pendapat ulama dari berbagai mazhab tujuannya sendiri mendapat hasil putusan yang sesuai dan adil namun tetap berlandas *syariat* islam.

F. Penelitian Terdahulu

Penulisan penelitian ini membahas mengenai analisis hasil putusan mengenai tindak pidana pemalsuan keterangan yang menyesatkan dalam perjanjian jaminan fidusia dan perspektif Hukum Pidana Islam. Peneliti mencari bahan-bahan yang dapat dijadikan muatan penelitian dari berbagai referensi yang kemudian menjadi

³² Sufriadi Ishak. "Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam (Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)". *Ameena Journal* Vol. 1 No.1. (2023). h.93. <https://ejournal.yamal.or.id/index.php/aij/article/view/8>

³³ Noercholis Cholis Rapid. "Asas Manfaat Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Nasional". *Jurnal Al-Syakhsyiah Jurnal Hukum Keluarga dan Kemanusiaan* Vol. 1 No. 1. (2019). h.201, <https://doi.org/10.35673/as-hki.vli2.494>.

acuan dalam penulisan ini. Dalam menghindari plagiarism dalam penulisan ini maka peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu, yakni sebagai berikut:

1. Skripsi berjudul **“Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Ditinjau Melalui Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN.Mak)”** ditulis oleh Rafi Alfikri dari jurusan hukum pidana islam fakultas syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2023. Dengan isi skripsi membahas mengenai tidak memenuhinya syarat-syarat dalam perjanjian jaminan fidusia maka diancam batal demi hukum dan ditinjau dari hukum pidana dalam putusan nomor 33/Pid.B/2021/PN.Mak mengenai pemalsuan surat dengan adanya pemalsuan berupa tanda tangan yang dilakukan terdakwa Florensus Jansi Permana Massora Alias Florens yang kemudian ditinjau melalui perspektif hukum pidana islam. Dalam hal ini kesamaan yang terjadi yaitu membahas mengenai tindak pidana dalam putusan perjanjian jaminan fidusia namun banyak perbedaan seperti dari jenis kejahatan perjanjian jaminan fidusia nya serta putusan yang diambil. Peneliti mengambil putusan mengenai pemalsuan keterangan yang menyesatkan dalam perjanjian jaminan fidusia
2. Skripsi berjudul **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Sepengetahuan Penerima Fidusia (Studi Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN.Pre)”** ditulis oleh Muhammad Ilhamsyah Taufan dari fakultas hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2023. Pembahasan skripsi ini mengenai kualifikasi pengalihan objek jaminan fidusia dilihat berdasar hubungan anatar debitur dengan kreditur dengan perjanjian pembiayaan dan adanya akta jaminan fidusia di mana terjadi pelanggaran pidana dengan debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa adanya persetujuan dan sepengetahuan debitur, skripsi ini juga menggunakan studi kasus putusan namun berbeda dengan putusan yang diangkat oleh peneliti serta jenis kejahatan dalam perjanjian jaminan fidusia yang berbeda dan perbedaan yang menonjol pada skripsi ini adanya pembahasan pandangan Hukum Pidana Islam.

3. Skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Fidusia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 330/Pid.Sus/2015/PN.Smn di PN Sleman)”** ditulis oleh Raudhah Hayatun Nufuss dari jurusan Hukum Pidana Islam fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2019. Skripsi ini berisi mengenai analisis studi kasus putusan Pengadilan Negeri Sleman tentang pidana fidusia berdasar Pasal 36 Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 selanjutnya sanksi perbuatan terdakwa yang melanggar tindak pidana dan perspektif Hukum Pidana Islam. Dalam skripsi ini ada beberapa kesamaan dalam penulisan hanya saja terdapat perbedaan dari putusan yang diambil dan kejahatan perjanjian jaminan fidusia yang berbeda
4. Skripsi berjudul **“Analisis Yuridis Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dengan Penjualan Di Bawah Tangan”** ditulis oleh Rangga Madariska dari fakultas hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 2018. Dalam skripsi tersebut memuat isi pembahasan yang berfokus pada eksekusi objek jaminan fidusia dengan penjualan dibawah tangan dilakukan kreditur penerima jaminan fidusia yang kemudian dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 dan perlindungan hukum bagi kreditur dalam eksekusi objek jaminan tersebut. Perbedaan yang cukup jelas sebab dalam skripsi tersebut tidak adanya studi kasus putusan yang digunakan dan pokok pembahasan yang berbeda dengan peneliti serta tidak ada penjelasan terkait hubungannya dengan Hukum Pidana Islam namun kesamaan berada pada tema nya yakni perjanjian jaminan fidusia dan menggunakan Undang-Undang nomor 42 tahun 1999
5. Jurnal berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengalihan Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit”** ditulis oleh Syahron Sahputra dari program studi ilmu hukum STHB Labuhan Batu. Dalam jurnal ini termuat isi pembahasan perjanjian kredit terhadap benda bergerak atas dasar adanya perjanjian pinjam meminjam yang kemudian penulisnya mengurai isi pembahas bagaimana pertanggungjawaban pidana atas terjadinya pengalihan benda jaminan fidusia tanpa izin pihak terkait. Persamaan dari jurnal tersebut dengan apa yang diteliti peneliti yakni sama-sama membahas tindak pidana dalam

perjanjian jaminan fidusia kemudian menimbulkan tindak pidana namun serta dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 42 tahun 1999, namun perbedaannya peneliti mengangkat studi kasus putusan sedangkan dalam jurnal ini tidak tercantum studi kasus putusan yang sama dan dalam jurnal ini tidak termuat pandangan penerapan sanksi perspektif Hukum Pidana Islam.

Dilihat dari penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan dan telah peneliti bandingkan, maka terdapat perbedaan seperti putusan yang diambil, jenis tindak pidana dalam perjanjian jaminan fidusia yang berbeda, serta sanksi yang dijatuhkan dan peneliti membahas pula mengenai sanksi perspektif Hukum Pidana Islam. Maka, dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang jelas tanpa melakukan plagiarisme

